



**BUPATI OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR 77 TAHUN 2020**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM  
TAHUN ANGGARAN 2020  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang** : a. bahwa nilai pagu besaran standar biaya umum terkait dengan Honorarium Pejabat Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), perlu disesuaikan dalam rangka mengoptimalkan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2020 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang APBD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 Nomor 10).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2020.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 38 tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 38) pada lampiran diubah sebagai berikut:

1. Lampiran Nomor Urut 1 Poin 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8 ditambah sebagai berikut:

<b>POIN</b>	<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Biaya (Rp.)</b>
1.2.1	Pejabat Pengguna Anggaran (PA)		
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d Rp 30 Miliar	OB	1.800.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.30 miliar s.d Rp 35 miliar	OB	2.050.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.35 miliar s.d Rp 40 miliar	OB	2.300.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.40 miliar s.d Rp 45 miliar	OB	2.550.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp.45 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	2.800.000
1.2.2	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d Rp 30 Miliar	OB	1.700.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.30 miliar s.d Rp 35 miliar	OB	1.900.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.35 miliar s.d Rp 40 miliar	OB	2.100.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.40 miliar s.d Rp 45 miliar	OB	2.300.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp.45 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	2.500.000
1.2.3	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)		
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d Rp 30 Miliar	OB	1.050.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.30 miliar s.d Rp 35 miliar	OB	1.100.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.35 miliar s.d Rp 40 miliar	OB	1.150.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.40 miliar s.d Rp 45 miliar	OB	1.200.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp.45 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	1.250.000

<b>POIN</b>	<b>U r a i a n</b>	<b>Satuan</b>	<b>Biaya (Rp.)</b>
1.2.4	Bendahara Pengeluaran		
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d Rp 30 Miliar	OB	1.050.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.30 miliar s.d Rp 35 miliar	OB	1.100.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.35 miliar s.d Rp 40 miliar	OB	1.150.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.40 miliar s.d Rp 45 miliar	OB	1.200.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp.45 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	1.250.000
1.2.5	Bendahara Pengeluaran Pembantu		
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d Rp 30 Miliar	OB	1.000.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.30 miliar s.d Rp 35 miliar	OB	1.050.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.35 miliar s.d Rp 40 miliar	OB	1.100.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.40 miliar s.d Rp 45 miliar	OB	1.150.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp.45 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	1.200.000
1.2.6	Pembantu Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan		
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.15 miliar s.d Rp 20 Miliar	OB	800.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.20 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	850.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d Rp 30 miliar	OB	900.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.30 miliar s.d Rp 35 Miliar	OB	950.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.35 miliar s.d Rp 40 miliar	OB	1.000.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.40 miliar s.d Rp 45 miliar	OB	1.050.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.45 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	1.100.000
1.2.7	Bendahara Penerimaan		
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d Rp 30 Miliar	OK	1.050.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.30 miliar s.d Rp 35 miliar	OK	1.100.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.35 miliar s.d Rp 40 miliar	OK	1.150.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.40 miliar s.d Rp 45 miliar	OK	1.200.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp.45 miliar s.d Rp 50 miliar	OK	1.250.000
1.2.8	Bendahara Penerimaan Pembantu		
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d Rp 7,5 Miliar	OB	650.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.7,5 miliar s.d Rp 10 Miliar	OB	750.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d Rp 15 Miliar	OB	850.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.15 miliar s.d Rp 20 Miliar	OB	950.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.20 miliar s.d Rp 25 Miliar	OB	1.050.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d Rp 30 Miliar	OB	1.150.000

	j. Nilai pagu dana di atas Rp.30 miliar s.d Rp 35 Miliar	OB	1.250.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.35 miliar s.d Rp 40 miliar	OB	1.350.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.40 miliar s.d Rp 45 miliar	OB	1.450.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.45 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	1.550.000

2. Lampiran Nomor Urut 2 Poin 2.1 ditambah sebagai berikut:

<b>POIN</b>	<b>U r a i a n</b>	<b>Satuan</b>	<b>Biaya (Rp.)</b>
2.1	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatann (PPTK)		
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d Rp 7,5 Miliar	OB	850.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.7,5 miliar s.d Rp 10 Miliar	OB	950.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d Rp 15 Miliar	OB	1.050.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.15 miliar s.d Rp 20 Miliar	OB	1.150.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.20 miliar s.d Rp 25 Miliar	OB	1.250.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d Rp 30 Miliar	OB	1.350.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.30 miliar s.d Rp 35 Miliar	OB	1.450.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.35 miliar s.d Rp 40 miliar	OB	1.550.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.40 miliar s.d Rp 45 miliar	OB	1.650.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp.45 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	1.750.000




3. Lampiran Nomor Urut 3 Poin 3.1 ditambah sebagai berikut:

<b>POIN</b>	<b>U r a i a n</b>	<b>Satuan</b>	<b>Biaya (Rp.)</b>
3.1	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)		
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.30 miliar s.d Rp 35 Miliar	OB	2.000.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.35 miliar s.d Rp 40 miliar	OB	2.200.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.40 miliar s.d Rp 45 miliar	OB	2.400.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp.45 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	2.600.000

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 7 Desember 2020

 **BUPATI OGAN ILIR,**   
 **M. ILYAS PANJI ALAM**

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal 7 Desember 2020

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,**



**M. BADRUN PRIYANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020 NOMOR 77

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 7 Desember 2020

**BUPATI OGAN ILIR,**

dto

**M. ILYAS PANJI ALAM**

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal 7 Desember 2020


**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto

**M. BADRUN PRIYANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

  
ALEX MERWANDI, SH  
Pembina /IV. a  
Nip. 19640404 198411 1 002